

## PEMBATALAN KONTRAK SECARA SEPIHAK AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM KONTRAK

**Nurmantias**

Anggota Advokat Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Pekanbaru

Email: [nurmantias@gmail.com](mailto:nurmantias@gmail.com)

---

### **Info Artikel:**

Diterima: 03 Juli 2020 | Disetujui: 01 Agustus 2020 | Dipublikasikan: 30 Desember 2020

---

### **Abstrak**

Berbagai macam kasus yang terjadi seperti Pembatalan kontrak sepihak antara Pemerintah dengan beberapa Rekanan Kontraktor, Perusahaan dengan pekerja adanya terjadi Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak yang menimbulkan persengketaan, Aspek Hukum yang ditimbulkan harus diselesaikan secara Yuridis di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum terhadap penyalahgunaan keadaan terhadap pembatalan kontrak secara sepihak. Metode penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, jika berupa kontrak standar atau baku maka para pihak yang terikat perjanjian kontrak perlu memahami isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Masih adanya penyimpangan terhadap perjanjian kontrak yang sudah disepakati dimana dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa pihak penyedia barang dan jasa wanprestasi dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan, akibat hukumnya Pasal 1365 menunjukkan kekuasaan dan tidak adanya iktikad baik. Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata.

**Kata Kunci: Perjanjian, Penyalahgunaan keadaan, Perusahaan**

---

## ***UNITARY CANCELLATION OF CONTRACT DUE TO ABUSE OF CONTRACT CONDITIONS***

### ***Abstract***

*Various kinds of cases that occur such as unilateral contract cancellations between the Government and several Contractor Partners, the Company and workers, there is an Abuse of Circumstances against the Unilateral Contract Cancellation which causes a dispute, the Legal Aspects that arise must be resolved Juridically in the District Court. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of abuse of circumstances against unilateral contract cancellation. The method of writing this research is normative legal research. The results of the study are that the agreement must be carried out in good faith, if it is in the form of a standard or standard contract then the parties who are bound by the contract agreement need to understand the contents of the agreement that has been agreed upon by the parties. There are still deviations from the contract agreement that has been agreed where in the implementation of the agreement for the procurement of goods and services the provider of goods and services defaults due to abuse of circumstances, as a result of the law Article 1365 shows power and lack of good faith. Based on Article 1266 of the Civil Code and based on Article 1267 of the Civil Code*

***Kata Kunci: Agreement, Misuse of circumstances, Company***

---

## A. PENDAHULUAN

Penyelesaian gugatan perkara pada umumnya diselesaikan melalui pemeriksaan perkara biasa dipengadilan negeri, dengan sebuah penantian di ujungnya suatu keputusan dari majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang telah didaftarkan oleh salah satu pihak. Keputusan yang diputuskan oleh majelis hakim terkadang tidak sesuai apa yang diharapkan kedua belah pihak sehingga apa yang diharapkan kedua belah pihak tidak dapat diwakili oleh keputusan yang diberikan oleh majelis hakim yang melakukan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.<sup>1</sup> Hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*.<sup>2</sup> Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>3</sup> Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang

lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”<sup>4</sup>

Perjanjian menerbitkan suatu bentuk perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang terdapat mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Didalam Putusan 2780 K/PDT/2010 termuat pertimbangan konsep hukum penyalahgunaan keadaan yang dibuat pengadilan negeri dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi terkait dengan gugatan Penggugat (agen asuransi) atas tindakan sepihak Tergugat (perusahaan asuransi) mengakhiri perjanjian keagenan. Gugatan ini di semua tingkat pengadilan dimenangkan Penggugat.

Beberapa keberatan Tergugat sesuai memori kasasi (termuat dalam putusan tersebut), posisi yang seimbang atau sejajar antara Tergugat I /Pemohon Kasasi dan Para Penggugat /Termohon Kasasi juga terlihat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Keagenan yang menyatakan bahwa Perjanjian Keagenan dapat berakhir tanpa alasan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 hari kepada pihak lain.

Dengan adanya hal ini baik Tergugat I/Pemohon Kasasi maupun Para Penggugat /Termohon Kasasi sama- sama memiliki

---

<sup>1</sup><https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/> di akses tanggal 10 September 2018.

<sup>2</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, (Jakarta: PT. Intermasa, 1990), hlm. 1.

---

<sup>4</sup> R.subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa,2003), hlm. 123.

hak untuk mengakhiri Perjanjian Keagenan tanpa alasan apapun. Dengan demikian sudah jelas bahwa terdapat posisi yang seimbang antara antara Tergugat I /Pemohon Kasasi dan Para Penggugat /Termohon Kasasi karena hak terminasi berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Perjanjian Keagenan tidak hanya dimiliki oleh Tergugat I/Pemohon Kasasi saja

Berdasarkan data yang diteliti bahwa dijumpai pelanggaran terhadap Pasal 1321 KUHP yang mengatakan:

“Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan”

Hal ini dijumpai pada perkara perdata Dalam Putusan 2780 K/PDT/2010 termuat pertimbangan konsep hukum penyalahgunaan keadaan yang dibuat pengadilan negeri dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi terkait dengan gugatan Penggugat (agen asuransi) atas tindakan sepihak Tergugat (perusahaan asuransi) mengakhiri perjanjian keagenan. Gugatan ini di semua tingkat pengadilan dimenangkan Penggugat. Beberapa keberatan Tergugat sesuai memori kasasi (termuat dalam putusan tersebut)<sup>5</sup>, sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Yana Risdiana, Penyalahgunaan Keadaan dalam Kasus Pengakhiran Perjanjian Keagenan Asuransi 4 Desember 2016, [nuliskontrak.com/13772/penyalahgunaan-keadaan-dalam-kasus-pengakhiran-perjanjian](http://nuliskontrak.com/13772/penyalahgunaan-keadaan-dalam-kasus-pengakhiran-perjanjian)

Dari contoh kasus ini jelas dijumpai pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu adanya unsur “Paksaan” dari salah satu para pihak yang sudah membuat perjanjian kontrak yang sudah disepakati ( Pasal 1320 KUHPerdata).

Pemaksaan kehendak untuk memutuskan perjanjian kontrak yang sudah disepakati sebelumnya. Syarat-syarat Terjadinya Suatu perjanjian Yang Sah Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatakan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.”

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan kepustakaan seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan di dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis teori perjanjian dan teori penyalahgunaan keadaan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian dalam berkontrak adalah terpenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian dengan syarat-syaratnya bukan sebaliknya seperti tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>6</sup>

Kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (bargaining position) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak. Kenyataannya tidaklah begitu, dalam pembuatan kontrak masing – masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak.

Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil. Padahal, keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasikan apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. Karena itu, harus selalu diingat, bahwa penyusunan

kontrak senantiasa bertolak dari sikap win - win attitude, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik.

Itulah sebabnya, pangkal tolak dari setiap kontrak sebenarnya adalah itikad baik, sekalipun dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi.<sup>7</sup>

Suatu kontrak dapat terbentuk asalkan ada kata sepakat asas konsensualisme, bukan berarti setelah terjadinya kesepakatan ini kontrak tersebut mengikat mutlak, karena dapat juga terjadi kecacatan saat proses kesepakatan yang mana dalam hukum Indonesia lebih dikenal dengan cacat kehendak (Pasal 1321 BW). Sehubungan dengan alasan pembatal perjanjian, selain *bedreiging* (ancaman), *bedrog* (penipuan), dan *dwaling* (kesesatan), Netherland sebagai negara yang dasar hukum perdatanya diadopsi oleh Indonesia, telah mencantumkan suatu ajaran baru yaitu *Misbruik van Omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan). Di dalam ketentuan undang-undang Belanda, khususnya dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek*<sup>7</sup> (selanjutnya disebut NBW),

---

<sup>6</sup> Soesila Prayogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Wipress, 2007), hlm. 501.

---

<sup>7</sup> Seifanus Zai, Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruk Van Omstandigheden*) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2020): 162-163.

penyalahgunaan keadaan ini di atur dalam artikel 3:44 lid 1 NBW.<sup>8</sup>

Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal;

Pasal 1321 KUHPerdara “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

Kesepakatan yang mengandung unsur kekeliruan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*) termasuk kesepakatan yang cacat kehendak. Cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian perjanjian tersebut menjadi tidak sempurna kata sepakat. Kesepakatan yang mengandung cacat kehendak tampak adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasar kehendak bebas. Maksudnya salah satu pihak dalam memberikan kesepakatan merasa terbatas oleh suatu hal.

Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang

timbang balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”

Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata :

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

KUHPerdara pasal 1365 tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

KUHPerdara tidak menganut prinsip *justum pretitum*, yaitu prinsip yang mengharuskan agar dalam perjanjian timbal balik dipenuhi syarat keseimbangan prestasi dan kontra prestasi. Oleh karena itu, adanya prestasi dan kontra prestasi yang tidak berimbang tidak cukup membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Tidak berimbangnya prestasi dan kontra prestasi hanyalah salah satu indikator yang harus dibuktikan lebih jauh apakah munculnya keadaan itu didahului oleh adanya penyalahgunaan keadaan. Harus dibuktikan bahwa ketidakseimbangan prestasi yang

---

<sup>8</sup> Fani Martiawan Kumara Putra, Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak, *YURIDIKA* 30, No. 2 (2015).

menyolok terjadi karena adanya tekanan keadaan, yang oleh salah satu pihak disalahgunakan. Tekanan keadaan dan ketidakseimbangan saja juga tidak cukup, yang penting justru dibuktikan adanya penyalahgunaan dari keadaan ekonomis atau psikologis.<sup>9</sup>

### **Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan**

Dimulai dari *Bovag Arrest III*, HR 26 Februari 1960, NJ. 1965,373, maka hukum perjanjian di Negeri Belanda telah menerima penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Pembatalan atas alasan itu dapat dilakukan baik untuk seluruhnya ataupun sebagian. Dalam buku ketiga Pasal 44 ayat (1) *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (BW Baru) Belanda disebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan, yaitu:

- (1)Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere onstandigheden*), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman;
- (2)Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa

pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu akta perjanjian; (3) Penyalahgunaan (*misbruik*), salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya; dan (4)Hubungan kausal (*causaal verband*), adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak ditutup.

BW Belanda Baru (NBW) telah menambah ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, sehingga alasan pembatalan perjanjian dalam NBW terdiri atas : ancaman (*bedreiging*), tipuan (*bedrog*), penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang diatur dalam Artikel 3:44 NBW dan kesesatan (*dwaling*) yang diatur dalam Artikel 6:228 lid 1 NBW.

NBW menentukan 4 ayat terjadinya penyalahgunaan keadaan yaitu: (1) Keadaan-keadaan yang istimewa seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa kurang waras, dan tidak berpengalaman (2) Suatu hal yang nyata; (3) Penyalahgunaan; dan (4)Hubungan kausal;

Ajaran penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut perwujudan asas

---

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.

kebebasan berkontrak<sup>10</sup>, karena hal itu menyangkut penyalahgunaan untuk mengganggu adanya kehendak bebas untuk menyatakan persetujuannya.

Ajaran penyalahgunaan keadaan dibedakan dalam 2 hal:

- (1) Penyalahgunaan keunggulan ekonomi; dan
- (2) Penyalahgunaan keunggulan kejiwaan;

Pada kasus keagenan Asuransi didapatlah suatu putusan dengan pertimbangan *Judex Factie* yang merujuk kepada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 341/Pdt /1985 tanggal 14 Maret 1987, tentang kasus bunga pinjaman, *Judex Factie* dengan demikian telah berpendirian Pasal 12 ayat 3 dibuat dengan penyalahgunaan keadaan/kesempatan (*Misbruikk Van Omstandighedhen*) dalam perkara ini dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*Economisch over wicht*).<sup>11</sup>

Senyatanya Para Penggugat /Terbanding /Pemanding /Termohon Kasasi selama lebih dari 10 tahun menjadi agen dan Tergugat l/Pemanding /Terbanding / Pemohon Kasasi tidak pernah

sama sekali mengajukan keberatan atas isi Pasal 12 ayat 3 perjanjian keagenan. Hal mana tidak dipertimbangkan oleh *Judex Factie*

Pada tingkat kasasi MA menolak keberatan tersebut dan mempertimbangkan antara lain: “.....pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum. Penggugat dapat membuktikan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2009 Para Tergugat secara sewenang- wenang telah memutuskan perjanjian dengan Para Penggugat, sehingga sangat merugikan Para Penggugat, sehingga patut dan adil Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian.”<sup>12</sup>

Walaupun MA tidak menegaskan kembali istilah “penyalahgunaan keadaan” dalam putusannya, namun karena pertimbangan pengadilan di bawahnya dipandang sudah benar, maka pertimbangan keberadaan penyalahgunaan keadaan menjadi bagian dari putusan kasasi tersebut.

#### D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Adanya terdapat penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*Economisch over wicht* ). Akibat Hukum yang di timbulkan terhadap tindakan penyalahgunaan

---

<sup>10</sup> Muhammad Arifin, “*Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak*,” Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 2, September 2011, hlm. 291

<sup>11</sup>Sumber: [nulisikontrak.com/13772/penyalahgunaan-keadaan-dalam-kasus-pengakhiran-perjanjian](http://nulisikontrak.com/13772/penyalahgunaan-keadaan-dalam-kasus-pengakhiran-perjanjian) Penyalahgunaan Keadaan dalam Kasus Pengakhiran Perjanjian Keagenan Asuransi

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 341/Pdt /1985 tanggal 14 Maret 1987

keadaan Dalam Putusan 2780 K/PDT/2010 termuat pertimbangan konsep hukum penyalahgunaan keadaan yang dibuat pengadilan negeri dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi terkait dengan gugatan Penggugat (agen asuransi) atas tindakan sepihak Tergugat (perusahaan asuransi) mengakhiri perjanjian keagenan.

Pada tingkat kasasi MA menolak keberatan tersebut dan mempertimbangkan antara lain: “.....pertimbangan *Judex Factie* sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum. Penggugat dapat membuktikan bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2009 Para Tergugat secara sewenang-wenang telah memutuskan perjanjian dengan Para Penggugat, sehingga sangat merugikan Para Penggugat, sehingga patut dan adil Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian.”

## DAFTAR PUSTAKA

Fani Martiawan Kumara Putra, Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak, *YURIDIKA* 30, No. 2 (2015).

J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari perjanjian Buku I, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,

Muhammad Arifin, “*Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak,*” *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 2, September 2011, hlm. 291

Salim H.S, 2004, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika.

Seifanus Zai, Penerapan Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruk Van Omstandigheden*) Sebagai Dasar Pembatalan Kontrak Komersial Perbankan, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 9, No. 2 (2020): 162-163.

Soesila Prayogo, 2007, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Jakarta, Penerbit Wipress,.

Subekti , 1990, Hukum Perjanjian, Cet. XII, Jakarta, PT. Intermasa.

----- 2003,*Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa,

Yana Risdiana, Penyalahgunaan Keadaan dalam Kasus Pengakhiran Perjanjian Keagenan Asuransi 4 Desember 2016,

[nulisikontrak.com/13772/penyalahgunaan-keadaan-dalam-kasus-pengakhiran-perjanjian](https://nulisikontrak.com/13772/penyalahgunaan-keadaan-dalam-kasus-pengakhiran-perjanjian)

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 341/Pdt /1985 tanggal 14 Maret 1987 <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/> di akses tanggal 10 September 2018.